

The Implementation of DSN MUI Fatwas in Mudarabah Contracts at Islamic Banks

Penerapan Fatwa DSN MUI dalam Akad Mudarabah pada Bank Syariah

Nadifatul Qalbi[✉]

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100055@student.trunojoyo.ac.id

Received: 2025-04-08

Revised: 2025-05-06

Accepted: 2025-05-06

ABSTRACT

This study investigates the application of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas in Mudarabah contracts within the realm of Islamic banking. The DSN-MUI assumes an essential function in guaranteeing that financial transactions conducted in Islamic banks adhere to Sharia principles. The Mudarabah contract, which is a profit-sharing arrangement between the capital provider (shahibul maal) and the entrepreneur (mudharib), is extensively employed in Islamic banking for financing objectives. However, challenges emerge in the practical enforcement of DSN-MUI fatwas, particularly in ensuring complete compliance with Sharia guidelines while preserving business viability. This research delves into the degree to which DSN-MUI fatwas are enacted in Islamic banks, examining their conformity to Sharia principles and pinpointing possible impediments. The study utilizes a qualitative method, encompassing literature reviews, interviews with banking professionals, and case studies from selected Islamic banks. Findings indicate that while Islamic banks endeavor to align their Mudarabah contracts with DSN-MUI fatwas, various challenges continue to exist. These challenges encompass complexities in risk management, calculations of profit-sharing, and regulatory restrictions that occasionally result in alterations to the contract structure. The study emphasizes the necessity for ongoing oversight by Sharia boards, improved transparency in contract execution, and regulatory assistance to reinforce the application of DSN-MUI fatwas. A well-executed Mudarabah contract nurtures trust among stakeholders, fosters financial inclusion, and aids in the advancement of Islamic finance. The research highlights the significance of collaboration among regulators, Islamic banks, and Sharia scholars to ensure that Mudarabah contracts remain both Sharia-compliant and economically feasible. Strengthening the implementation of fatwas will ultimately bolster public confidence in Islamic banking and contribute to the sustainable development of Sharia-based financial systems.

Keywords: *mudarabah, fatwa DSN MUI, sharia*

ABSTRAK

Mudarabah ialah suatu bentuk perjanjian dalam dunia bisnis yang melibatkan dua individu atau pihak, yang mana pihak kesatu, yang dikenal sebagai *shahibul maal*, bertindak sebagai pemilik modal dengan menyediakan semua pembiayaan usaha. Sementara itu, pihak kedua, yang disebut *mudharib*, berperan sebagai pengelola usaha



dengan menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pengawasan dan pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran utama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh mui. Lembaga ini bertugas menggali, menganalisis, dan merumuskan pokok syariat Islam yang menjadi landasan dalam kegiatan jual beli keuangan syariah, serta memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Fatwa DSN MUI memberikan pedoman yang jelas tentang pelaksanaan akad Mudarabah, termasuk mekanisme pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta penghindaran unsur-unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Dalam prakteknya, implementasi fatwa DSN MUI bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasabah dan perbankan, serta menjaga agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan fatwa dari dsn mui pada perjanjian mudarabah di perbankan syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap perkembangan industri perbankan syariah. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah, serta mendorong perbaikan dalam implementasi akad Mudarabah yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah.

Kata kunci: mudarabah, fatwa DSN MUI, syariah

PENDAHULUAN

Kemajuan bank syariah menunjukkan hal positif bagi Masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam. Hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya pemahaman publik mengenai signifikansi sistem keuangan yang berbasis syariah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko.¹ Salah satu perjanjian penting yang mana diterapkan dalam perbankan syariah adalah perjanjian Mudharaba, yang merupakan kolaborasi usaha antara pemilik modal dan pengelola modal dengan mekanisme pembagian laba, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola modal.²

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan sejumlah keputusan hukum untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan perbankan syariah dengan nilai-nilai syariah, termasuk fatwa mengenai akad mudharaba. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah menetapkan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad ini. Fatwa ini menekankan pentingnya transparansi dalam pembagian untung dan penanganan rugi, serta kesepakatan yang jelas di antara individu individu yang melakukan perjanjian. Penerapan fatwa DSN-MUI dalam perjanjian mudharabah di bank

¹ Antonio, *Dari bank syariah dari teori ke praktik.*

² Karim A.A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.*

syariah menunjukkan adanya harmonisasi antara regulasi dan praktik.³ Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti preferensi bank terhadap produk dengan risiko lebih rendah, seperti murabahah, dan kurangnya pemahaman nasabah mengenai akad Mudarabah.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada analisis berbagai sumber literatur sebagai data utama. Ditinjau dari sifat datanya, penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data yang diperoleh dari berbagai baik primer maupun sekunder. Dalam analisisnya, digunakan pendekatan induksi, deduksi, dan komparatif untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, bank syariah memiliki peran sebagai perantara dalam skema Mudarabah, yaitu dengan mempertemukan pemilik modal dan pengelola modal. Selain itu, DSN-MUI telah menetapkan bahwa akad Mudarabah diperbolehkan dalam transaksi keuangan syariah, termasuk bentuk Mudarabah muqayyadah, yang memiliki batasan tertentu sesuai dengan kesepakatan. Akad ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dinyatakan sebagai bentuk perikatan yang diberkahi karena bersifat amanah (*yad al-amanah*). Oleh karena itu, dalam sistem Mudarabah, tidak terdapat ketentuan mengenai ganti rugi, mengingat pengelola hanya berkewajiban atas penyelenggaraan bisnis sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan akad Mudarabah adalah sebuah kesepakatan untuk berkolaborasi dalam suatu kesepakatan oleh dua pihak. Pertama adalah shahibul mal (Lembaga keuangan syariah) yang memberikan modal, sementara yang kedua, Mudharib (nasabah) berfungsi sebagai pengelola, dan pendapatan dari pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai dengan jaji yg sudah disepakati. Sesuai dengan Fatwa No.115/DSN-MUI/2016, perjanjian Mudarabah diartikan perjanjian kedua belah pihak dalam kesepakatan usaha antara Shahib al-mal yang memberikan dana terhadap mudharib, di mana pendapatan usaha dibagi untuk kedua pihak sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam akad.⁵ Dari kedua arti diatas, dapat diartikan Fatwa DSN-MUI No.7 Tahun 2000 menekankan pada penerapan akad Mudarabah dalam ranah Lembaga keuangan syariah. ini terlihat dari dua individu yang terlibat dalam kesepakatan usaha yaitu pihak Lembaga keuangan syariah menjadi shahibul mal dan nasabah menjadi mudharib. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.115 Tahun 2016, individu yang terlibat dalam kesepakatan usaha tidak dijelaskan secara rinci, yang menunjukkan ketetapan mui tersebut memang dimaksudkan sebagai

³ Fauzan.M, "Jurnal ekonomi syariah. Akad Mudarabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah."

⁴ Dimas.M, "journal of religius studies."

⁵ "Fatwa No.115/DSN-MUI/2016."

dasar bagi perjanjian Mudarabah yang nantinya dapat menjadi acuan pedoman oleh semua pihak yang melakukan bisnis.⁶

Akad Mudarabah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu: Pertama, akad Mudarabah yang memiliki batasan, dalam aspek jenis bisnis, durasi, atau lokasi usaha yang dikenal dengan istilah Mudarabah muqoyyadah. Kedua, akad Mudarabah yang tidak terikat oleh batasan apapun, baik terkait jenis usaha, durasi, maupun lokasi usaha, yang disebut sebagai Mudarabah muthlaqoh. Ketiga, perjanjian Mudarabah yang dilaksanakan tanpa perantara, di mana semua pihak terlibat langsung; ini disebut Mudarabah tsuna'iyah. Keempat, perjanjian Mudarabah dalam situasi di mana pengelola turut menyuplai modal untuk usaha, yang dikenal sebagai Mudarabah musytarakah.⁷

Dalam praktiknya, terdapat dua kondisi yang dapat diamati, yaitu: satu, posisi Lembaga bank syariah menjadi mudhorib atau pengguna dana dalam proses pengumpulan dana dengan produk deposito dan giro. Perspektif Fatwa mui mengenai deposito, dalam perannya sebagai mudhorib, bank diperbolehkan terlibat dalam berbagai usaha di berbagai bidang, dengan syarat bahwa usaha tersebut sesuai prinsip prinsip syariah dan hukum yang berlaku, begitu juga perjanjian Mudarabah Bersama pihak lain yang telah sepakat. Ini berarti perjanjian mudarabah termasuk dalam kategori akad Mudarabah muthlaqoh. Selain itu, berdasarkan Fatwa mui tentang akad Mudarabah musytarakah, posisi LKS atau pihak bank menjadi mudarib diizinkan untuk menyatukan modalnya dalam modal bisnis atau investasi dengan nasabah. Dimana modal dari bank dan nasabah ini akan dikelola oleh lembaga bank melalui aktivitas usaha bank dalam rangkaian proses pemberian modal dengan metode pembiayaan. Dalam konteks ini, akad mudarabah yang pakai adalah mudarabah musytarakah.⁸

Dua, lembaga bank syariah menjadi penyedia modal dalam rangkaian proses penyaluran modal melalui proses pembiayaan. fatwa mui menyatakan tentang pembiayaan mudarabah, dijelaskan nasabah menjadi mudharib dapat mengimplementasikan bisnis yang sudah disetujui oleh dua pihak dalam kesepakatan. Dengan kata lain, Lembaga bank syariah tidak diperbolehkan ikut dalam pengelolaan bisnis yang dikelola oleh nasabah. Namun, Lembaga bank syariah boleh untuk mengawasi dan memberikan arahan. Meskipun demikian, pada kontrak fatwa yang sama, bank syariah diizinkan untuk menetapkan batasan pada pembiayaan Mudarabah dalam jangka waktu yang

⁶ Aziroh.N, "fiqih dan perbankan syariah. Journal.Stainkudus, 2(2), 310-327."

⁷ Augia Sukma Humaira Amri, "Implementasi Akad Mudarabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 152-162," 2022.

⁸ Augia Sukma Humaira Amri, "Implementasi Akad Mudarabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 152-162," 2022.

sudah ditentukan. Maka dari itu, dalam proses pemberian modal melalui proses penyaluran ini, akad mudarabah yang dipakai adalah Mudarabah muthlaqoh serta Mudarabah muqoyyadah.⁹

Dalam konteks istilah, Dalam hal terminologi, Zamakhsyari mengartikan bahwa fatwa sebagai penjelasan mengenai hukum syariat terhadap suatu isu yang pertanyakan oleh setiap orang dimasyarakat. Sementara itu, as-Syatibi menjelaskan bahwa fatwa mempunyai arti informasi mengenai ketetapan syariat yang tidak bersifat mengikat untuk lakukan. Dari arti tersebut, terdapat duaada beberapa poin urgent yang perlu dicatat. Pertama, fatwa memiliki sifat responsif, yang berarti jawaban yang telah disetujui diberikan sebagai respon setelah adanya masalah yang diharuskan untuk mengeluarkan fatwa. Kedua, Fatwa sebagai suatu keputusan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Pihak-pihak yang meminta fatwa, baik itu orang perorangan, kelompok, atau masyarakat luas Tidak diwajibkan Ke menaati isi atau ketentuan yang mana disampaikan kepada mereka.

Dalam konteks istilah, Dalam hal terminologi, Zamakhsyari mengartikan bahwa fatwa sebagai penjelasan mengenai hukum syariat terhadap suatu isu yang pertanyakan oleh setiap orang dimasyarakat. Sementara itu, as-Syatibi menjelaskan bahwa fatwa mempunyai arti informasi mengenai ketetapan syariat yang tidak bersifat mengikat untuk lakukan. Dari arti tersebut, terdapat duaada beberapa poin urgent yang perlu dicatat. Pertama, fatwa memiliki sifat responsif, yang berarti jawaban yang telah disetujui diberikan sebagai respon setelah adanya masalah yang diharuskan untuk mengeluarkan fatwa. Kedua, Fatwa sebagai suatu keputusan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Pihak-pihak yang meminta fatwa, baik itu orang perorangan, kelompok, atau masyarakat luas Tidak diwajibkan Ke menaati isi atau ketentuan yang mana disampaikan kepada mereka.

Fatwa memiliki dua peran utama, yaitu tabyin dan tawjih. Tabyin merujuk pada penjelasan tentang hukum yang berfungsi sebagai pedoman praktik bagi komunitas, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Sementara itu, tawjih berarti memberikan arahan dan insights kepada masyarakat mengenai permasalahan baru di masa sekarang. Peran tabyin dan tawjih dalam fatwa terkait erat dengan fungsi kepemimpinan ulama, sehingga fatwa syar'iyah yang diterbitkan sudah ada sejak zaman sahabat, tabi'in, tabiit tabi'in, serta golongan selanjutnya sampai saat ini. Ciri khas dari fatwa tradisional lebih kepada sifat individual dan otonom, sedangkan di era mazhab, fatwa yang dikeluarkan terikat pada mazhab fikih tertentu. Di sisi lain, fatwa modern sering kali bersifat lintas mazhab atau merupakan gabungan dari beberapa pemahaman. metode ini berkembang dengan semakin pesatnya penelitian perbandingan antara mazhab. Saat ini, beberapa

⁹ Sugeng Widodo dan Nahbatul Basyariyah, "Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam, 20(1), 13–22."

fatwa bersifat fardiah (individual), tetapi mayoritas bersifat konsultatif, saling terhubung, atau bahkan kadang-kadang bersifat kolektif dan terinstitusi, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat.¹⁰

Dalam praktiknya, Mudarabah umumnya banyak diterapkan untuk produk yang berkaitan dengan biaya dan dana. Dalam segi pengumpulan dana, mudarabah diaplikasikan pada:

- a. Simpanan dengan waktu yang ditentukan, yaitu jenis simpanan yang ditujukan sebagai kepentingan tertentu, seperti simpanan haji, simpanan kurban, dan lainnya.
- b. Deposito, adalah tempat simpan uang yang proses kembalinya diatur berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Deposito lumrahnya mempunyai periode yang telah ditetapkan di mana nasabah tidak diizinkan untuk menarik uang. Deposito dapat ditarik jika sudah jatuh tempo, yang umumnya adalah satu, tiga, enam atau duabelas bulan. Namun jika deposito diambil sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda.

Sedangkan dalam konteks pendanaan di lembaga keuangan syariah, Mudarabah diaplikasikan untuk:

- a. Pendanaan modal kerja, seperti untuk sektor perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus yang dikenal juga sebagai Mudarabah muqoyyadah, di mana modal berasal dari sumber khusus dan pendistribusiannya dengan syarat yang sudah diputuskan oleh pemilik modal.¹¹

Menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSNM-UI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan mudarabah, terdapat sejumlah syarat, yaitu:

- a. Pendanaan mudarabah merupakan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk mendukung mereka dalam melaksanakan usaha yang berhasil.
- b. Skema pendanaan ini, mudharib berfungsi sebagai pihak yang menjalankan usaha, sementara Lembaga keuangan syariah sebagai shahibul mal.
- c. Perjanjian antara shahibul mal dan mudharib menetapkan durasi usaha, prosedur balik modal, dan pembagian keuntungan.
- d. Nasabah memiliki hak untuk menjalankan berbagai jenis bisnis syariah, dan Lembaga keuangan syariah mempunyai wewenang untuk memberi masukan serta mengawasi jalannya bisnis tersebut tanpa terlibat didalamnya.
- e. Jumlah tabungan tidak termasuk hutang, harus diungkapkan secara rinci sebagai total modal pendanaan.

¹⁰ Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305>."

¹¹ Aprianto N. E. K, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamicconomic*."

- f. Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab terhadap seluruh penurunan dalam usaha, kecuali jika nasabah dengan sadar tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.
- g. Walaupun tidak ada jaminan dalam pendanaan mudarabah, Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari pelaksana untuk memastikan bahwa nasabah tidak melanggar aturan.
- h. Berdasarkan fatwa mui, Lembaga keuangan syariah menetapkan tolak ukur untuk para pembisnis, mekanisme pendanaan, dan cara membagi keuntungan.
- i. Nasabah berkewajiban atas pengeluaran operasional.
- j. Nasabah mempunyai hak atas kompensasi atau ganti untuk semua dana yang dihabiskan jika lembaga keuangan syariah gagal memenuhi tanggung jawabnya atau tidak menepati kesepakatan.

Tingginya rasa saling percaya antara pelanggan dan bank adalah ciri yang sangat penting dalam pembiayaan Mudarabah. Dengan demikian, pembiayaan Mudarabah membawa risiko kerugian yang cukup besar, karena bank selalu berhadapan dengan masalah moral hazard dan ketidakmerataan informasi. Ada kemungkinan penyalahgunaan dana, yaitu ketika pelanggan menggunakan uang dengan cara yang bertentangan dengan kesepakatan, kelalaian, kesengajaan, dan pelanggan menyembunyikan keuntungan. Jika pelanggan memberikan informasi yang salah, beberapa risiko bisa muncul.¹²

Metode Istinbath Hukum Komisi DSNMUI

Dalam upaya untuk menjawab berbagai masalah keagamaan yang muncul di tengah khalayak umum, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran sentral dalam mengeluarkan fatwa. Proses penetapan fatwa ini tidaklah sembarangan, melainkan didasarkan pada "Pedoman Fatwa" yang telah ditetapkan oleh MUI secara umum. Pedoman ini, yang pertama kali disusun pada tahun 1976, merupakan hasil dari kesepakatan pengurus paripurna lengkap MUI, yang mencerminkan upaya kolektif para ulama dalam memberikan panduan hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, pedoman ini mengalami beberapa kali revisi untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Revisi-revisi tersebut, yang dilakukan pada tahun 1986, 1997, dan 2001, bertujuan untuk menyempurnakan pedoman yang dianggap sudah tidak memadai

¹² S. Rijal, "Mudarabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat J. Kaji. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 91–104, 2018,."

lagi. Revisi terakhir pada tahun 2001 menetapkan tiga pendekatan utama yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa, yaitu pendekatan *nash qath'i*, *qauli*, *manhaji*.¹³

Pendekatan *nash qath'i* mengacu langsung pada sumber utama hukum Islam yaitu, Alqur'an dan Hadist. Namun, metode ini mempunyai keterbatasan karena tidak semua masalah kontemporer dapat dijawab secara eksplisit oleh *nash*.¹⁴ Oleh karena itu, Komisi Fatwa juga menggunakan pendekatan *qauli*, yang merujuk pada pendapat para ulama terdahulu yang terdapat dalam Al Kutubul Mu'tabarah. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan, yaitu adanya kesenjangan antara konteks zaman dahulu dan sekarang.¹⁵

Untuk mengatasi keterbatasan kedua pendekatan tersebut, Komisi Fatwa menggunakan pendekatan *manhaji*, yaitu ijtihad dengan mengikuti pendekatan yang ditentukan oleh para ulama sebelumnya. Ijtihad ini dilakukan ketika dua pendekatan sebelumnya tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu, Komisi Fatwa juga cenderung mengikuti konsep *talfiq*, yaitu menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab. *Talfiq* diperbolehkan selama tidak didasarkan pada hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *ijma'* ulama atau membatalkan keputusan pengadilan.¹⁶

Dalam praktiknya, Komisi Fatwa berupaya untuk menyeimbangkan antara teks-teks agama, pendapat ulama, dan realitas kehidupan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen MUI untuk memberikan panduan hukum Islam yang relevan dan kontekstual, sehingga umat Islam dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan baik. Begitu juga, penggabungan beberapa madzhab (*talfiq*) yang dilakukan untuk membatalkan keputusan pengadilan atau yang bertentangan dengan konsensus para ulama (*ijma'*) juga tidak diperkenankan.¹⁷

Penerapan Metode Istinbath Akad Mudarabah dalam Perbankan Syariah

Mudarabah adalah satu di antara beberapa pilar pembiayaan berbasis syariah yang mencerminkan etika Islam untuk memanifestasikan keadilan dalam rakyat dengan cara bagi hasil. Kontrak *mudarabah* dipakai oleh bank syariah untuk kegiatan perdagangan yang bersifat sementara dan untuk berbagai kemitraan. Kontrak ini mirip dengan transaksi jual beli yang mencerminkan sifat transaksi dalam perjanjian ini. Nasabah, sesudah mendapatkan bantuan keuangan dari *shahibul mal*, membeli jumlah atau nilai dari barang tertentu dari penjual dan menjual belikan kepada orang

¹³ Awaluddin, "The Role of Fatwa DSN-MUI in Financial Transactions Within Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Al Hurriyah: Journal of Islamic Law*, 5(2), 196–209."

¹⁴ "Bab II Penetapan Fatwa pasal 2 dalam M. Din Syamsuddin et. al., *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181."

¹⁵ Habibaty. D. M, "The Role of National Sharia Council Fatwas of the Indonesian Ulema Council in Relation to Indonesian Positive Law. *Indonesian Legislative Journal*, 14(4), 447–453."

¹⁶ Habibaty D.M, "The Role of National Sharia Council Fatwas of the Indonesian Ulema Council in Relation to Indonesian Positive Law. *Indonesian Legislative Journal*, 14(4), 447–453."

¹⁷ Hasanah. T, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum*."

lain dengan mendapatkan keuntungan. Sebelum dana disetujui, nasabah harus memberi pada lembaga keuangan semua informasi rinci tentang barang, sumber tempat barang dapat diperoleh, serta semua dana yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Mudharib juga menyerahkan dokumen keuangan yang dibutuhkan kepada bank terkait harga jual yang diharapkan, aliran kas, dan batas keuntungan, yang akan diperiksa oleh bank sebelum membuat keputusan tentang pendanaan. Umumnya, bank akan memberikan modal yang dibutuhkan jika mereka merasa puas dengan batas keuntungan yang diharapkan dari dana yang diberikan.¹⁸

Perjanjian Mudarabah di Bank Syariah menentukan total dana yang akan dioperasikan dalam kolaborasi. Tidak ada uang tunai yang diberikan kepada pihak mudharib. Modal tersebut disimpan dalam rekening Mudarabah yang dibuka oleh bank untuk mengelola mudarabah. Jika mudarabah ditujukan untuk membeli barang tertentu, bank yang akan membayar penjual. Pihak nasabah bertanggung jawab untuk mengoperasikan kegiatan mudharabah dan bertanggung jawab dalam hal pembelian, simpan menyimpan, pemasaran, serta penjualan barang. Pihak nasabah harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam kontrak terkait dengan pengelolaan kerjasama dan syarat-syarat yang biasanya ditetapkan oleh bank.¹⁹

Mudarabah umumnya diaplikasikan dalam jenis produk pendanaan serta pembiayaan. Di sisi pengumpulan dana, Mudarabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka adalah jenis tabungan yang ditujukan untuk tujuan tertentu, contohnya tabungan untuk haji, tabungan untuk kurban, deposito biasa, dan lainnya.
- b. Deposito spesial adalah tempat penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah untuk proyek tertentu, seperti hanya murabahah atau hanya ijarah.

Dalam hal pembiayaan, Mudarabah digunakan untuk:

- a. Pembiayaan untuk modal kerja, seperti yang diperlukan dalam perdagangan dan jasa.
- b. Penempatan dana khusus dalam investasi, yang juga dikenal sebagai Mudarabah muqayyadah, di mana sumber dana ditentukan khusus dengan penyaluran yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal.²⁰

Islam telah melarang segala bentuk ikatan jual beli yang di dalamnya ada unsur kezaliman dengan menghalalkan terpenuhinya pertimbangan yang dapat diimplementasikan di berbagai hubungan bisnis dan perjanjian dagang, karena ekonomi Islam

¹⁸ Nur Jaman M. I & Ayu D, "The role of fatwas from DSN MUI in the ongoing operations of businesses within Islamic financial institutions. *Al Iqtishod: Journal of Economic Thoughts and Research*."

¹⁹ Gayo, "The Role of the National Sharia Council's Fatwa of the Indonesian Ulema Council in Promoting the Growth of Islamic Banking Business (A Perspective on Islamic Banking Law)."

²⁰ RachmanRachman, "The Legal Foundations of Contracts (Agreements) and Their Application in Islamic Banking in Indonesia. *Islamic Economics Scientific Journal*, 8(1), 47-58."

tidak menyakiti masyarakat, apalagi komunitas yang kurang mampu., berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Selain itu, sistem ini tidak mengabaikan hak-hak kebebasan individu, berbeda dengan yang dilakukan oleh ajaran komunis, khususnya marxisme.²¹ Mutu keadilan dalam perjanjian Mudarabah ada pada cara membagi laba dan juga risiko antara semua pihak yang terlibat, sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jika kerja sama tersebut menguntungkan, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan secara berimbang. Sebaliknya, jika usaha bersama tidak berbuah hasil, setiap pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dari perspektif investor, risikonya adalah hilangnya dana yang telah diinvestasikan. Sedangkan untuk pihak mudharib, risiko yang dihadapi berkaitan dengan kehilangan waktu dan usaha dalam mengelola modal.

Demikian pula, kesepakatan yang ditulis dengan jelas sangat penting dalam bank syariah untuk memastikan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para nasabah saat melaksanakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat luas, terutama bagi komunitas Muslim yang membutuhkan dana. Penyusunan perjanjian dalam bentuk tulisan pada Perjanjian tabungan Mudarabah dikenal sebagai pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal. Pembagian hasil ini tetap berlaku hingga perjanjian tersebut berakhir. Kontrak ini bersifat mengikat dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari syarat-syarat serta ketentuan umum.²²

KESIMPULAN

Mudarabah, sebagai salah satu pilar utama ekonomi syariah, mengedepankan prinsip keadilan melalui sistem bagi hasil yang transparan. Dalam konteks perbankan syariah, kontrak Mudarabah diterapkan untuk memfasilitasi pembiayaan perdagangan jangka pendek dan kemitraan khusus. Mekanisme pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati di awal, yang mencerminkan realisasi keuntungan usaha. Jika usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana (*mudharib*), kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), sementara mudharib menanggung risiko non-finansial seperti kehilangan waktu dan tenaga. Pembagian hasil usaha Mudarabah dilakukan setelah pengakuan pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut, yang kerap terdapat dalam laporan pembagian hasil yang dibuat oleh mudharib. Prinsip keadilan dalam perjanjian Mudarabah terdapat pada distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang, sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap pihak dalam kerja sama tersebut. Transaksi pembiayaan melalui model Mudarabah memainkan fungsi penting dalam kemajuan ekonomi negara, karena memberikan manfaat signifikan bagi perbankan syariah. Salah

²¹ Zaini M. A, "Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 29–50."

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), blm. 46.

satu manfaat utama adalah potensi peningkatan bagi hasil bagi bank ketika usaha nasabah mengalami pertumbuhan. Namun, akad Mudarabah juga mengandung risiko yang perlu dikelola dengan cermat. Risiko tersebut meliputi penyimpangan penggunaan dana (side streaming), kelalaian dalam pengelolaan usaha, kesalahan yang dilakukan secara sengaja, serta kemungkinan adanya penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam pelaksanaan akad Mudarabah untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan kerja sama antara shahibul maal dan mudharib.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamicconomic*
- Augia Sukma Humaira Amri, A. (2022). The Application of Mudarabah Muqayyadah Contracts Off Balance Sheet at Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. *JEKSYa: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 152–162.
- Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). The Role of Fatwa DSN-MUI in Financial Transactions Within Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Al Hurriyah: Journal of Islamic Law*
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- Bab II Metode Penetapan Fatwa pasal 2 dalam M. Din Syamsuddin et. al., *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181
- Dimas.M.(2020). *Journal of religious studies*
- Fauzan. M. (2020) *Jurnal ekonomi syariah. Akad Mudarabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah*
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). The Role of the National Sharia Council's Fatwa of the Indonesian Ulema Council in Promoting the Growth of Islamic Banking Business (A Perspective on Islamic Banking Law). *Rechts Vinding Journal: Media for National Law Development*, 1(2), 257–275.
- Habibaty, D. M. (2017). The Role of National Sharia Council Fatwas of the Indonesian Ulema Council in Relation to Indonesian Positive Law. *Indonesian Legislative Journal*, 14(4), 447–453
- Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 161–176.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67.
- RachmanRachman, A. (2022). The Legal Foundations of Contracts (Agreements) and Their Application in Islamic Banking in Indonesia. *Islamic Economics Scientific Journal*, 8(1).
- Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- S. Rijal, "Mudarabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat J. Kaji. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 91–104, 2018

Sugeng Widodo dan Nahbatul Basyariyah. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam, 20(1), 13–22.

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 46